

**SURAT KEPUTUSAN**  
**TIM PENILAI KINERJA DANA PENSIUN TAHUN 2022**  
**No. 04/SK/HUT-ADPI/38/VII/2023**

**TENTANG**

**KRITERIA PENILAIAN KINERJA DANA PENSIUN TAHUN 2022**  
**TIM PENILAI KINERJA DANA PENSIUN TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati ulang tahun ke-38 Perkumpulan ADPI, Dewan Pimpinan ADPI telah menetapkan beberapa kegiatan;
- b. bahwa salah satu kegiatan tersebut adalah penilaian kinerja Dana Pensiun tahun 2022;
- c. bahwa untuk penilaian kinerja tersebut perlu ditetapkan kriteria sebagai dasar penilaian;
- d. bahwa kriteria tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-00803.60.10.2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan ADPI
2. Anggaran Dasar ADPI yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 3 Desember 2014 oleh Kantor Notaris Leolin Jayayanti.
3. Pernyataan Keputusan Munas Luar Biasa Tahun 2022 Perkumpulan ADPI yang disahkan dengan Akta Nomor 09 tanggal 30 Mei 2022 oleh Kantor Notaris Bram Jattuperkasa, SH.,M.Kn.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat ADPI Nomor 04/SK/DP-ADPI/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Hari Ulang Tahun ke 38 Perkumpulan ADPI.

Memperhatikan : Rapat-rapat Tim Penilai Kinerja Dana Pensiun Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Kategori Pengelompokan Penilaian Kinerja dan Kriteria Penilaian Kinerja Dana Pensiun Tahun 2022.

- Pertama : Kategori Pengelompokan Penilaian Kinerja dan Kriteria Penilaian kinerja Dana Pensiun tahun 2022 dilakukan terhadap Dana Pensiun yang terdaftar sebagai anggota Perkumpulan ADPI dan bersedia untuk menyampaikan data/informasi kepada Tim Penilai serta berkenan hadir pada saat wawancara.
- Kedua : Pengelompokan Penilaian kinerja Dana Pensiun tahun 2022 sebagai berikut :
1. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto lebih dari Rp. 1 triliun.
  2. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto lebih dari Rp. 500 miliar sampai dengan Rp. 1 triliun.
  3. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto lebih dari Rp. 200 miliar sampai dengan Rp. 500 miliar.
  4. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto sampai dengan Rp. 200 miliar.
  5. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto lebih dari Rp. 500 miliar.
  6. DPPK-PPMP yang memiliki Aset Neto sampai dengan Rp. 500 miliar.
- Ketiga : Tema Penilaian kinerja Dana Pensiun tahun 2022 adalah **Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam upaya Meningkatkan Pengelolaan Dana Pensiun berbasis Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.**
- Keempat : Metode penilaian menggunakan Kerangka Tingkat Kesehatan berdasarkan POJK 28 dan SE OJK 22, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) faktor :
1. Penerapan Tata Kelola yang Baik.
  2. Penerapan Manajemen Risiko yang Efektif.
  3. Pengelolaan Finansial yang Efisien.
- Kelima : Penentuan pemenang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian tahap 1 dan tahap 2 berdasarkan akumulasi nilai faktor tata kelola, faktor penerapan manajemen risiko dan pengelolaan finansial, dengan jumlah pemenang sebanyak 3 (tiga) yaitu Dana Pensiun Peringkat I, Dana Pensiun Peringkat II dan Dana Pensiun Peringkat III, pada setiap kelompok penilaian kinerja berdasarkan aset dan program pensiun
- Keenam : Diberikan juga pemenang kepada Dana Pensiun Peringkat I Penerapan Tata Kelola yang Baik, Peringkat I Penerapan Manajemen Risiko yang Efektif dan Peringkat I Pengelolaan Finansial yang Efisien.
- Ketujuh : Selain kriteria penilaian tersebut di atas, ditentukan juga Dana Pensiun dengan pengelolaan terbaik (*Best of the best*)/juara umum dengan kriteria sebagai berikut:
1. Dana Pensiun tersebut mendapatkan peringkat terbaik dengan skor tertinggi dan komposit tingkat kesehatan terbaik.
  2. Untuk setiap faktor penilaian minimal tingkat komposit 3.

3. Seluruh dokumen pendukung (*evidence*) valid, aktual dan relevan.
  4. Kekompakan Tim/Pengurus dalam wawancara.
  5. Kemampuan dan sikap dalam menjelaskan/menjawab pertanyaan Panitia relevan dan sesuai dengan dokumen yang disampaikan.
- Kedelapan : Sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta yang ikut dalam ADPI Award ini akan mendapatkan sertifikat, posisi/ ranking saat ini, rekomendasi pencapaian yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan atau perbaikan ke depannya.
- Kesembilan : Data keuangan yang digunakan dalam penilaian kinerja Dana Pensiun bersumber dari Laporan Keuangan yang telah diaudit yang disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Tim Penilai. Dana Pensiun yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Laporan Keuangan kepada Tim Penilai, tidak diikutsertakan dalam penilaian ini.
- Kesepuluh : Keputusan Tim Penilai bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Kesebelas : Hasil penilaian Tim Penilai dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Keduabelas : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2023  
**Tim Penilai Kinerja Dana Pensiun Tahun 2022**



**Dede Haris Sumarno**  
Ketua Dewan Juri